



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam per

NADIYA CAHYA NEGTIAS, tempat tanggal lahir Kediri, 10 Maret 2005, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT. 004 RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Maret 2005 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : **3506-LT-21112016-0006**
2. Bahwa orang tua Pemohon Suami dan Istri **EDI SUPRAPTO** dan **SRINATUN** telah melangsungkan perkawinan secara SAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarokan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/9/XI/85
3. Bahwa Pemohon anak ke 5 (Lima) dari pasangan suami isteri **EDI SUPRAPTO** dan **SRINATUN**. Berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor : 3506-LT-21112016-0006;
4. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Nomor 3506-LT-21112016-0006 tertanggal 08 Juni 2021 tertulis Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 10 Maret 2005 Perempuan, anak ke 5 (Lima) dari pasangan suami isteri **EDI SUPRAPTO** dan **SRINATUN**. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis/terbaca **NADIYA CAHYA NEGTIAS** seharusnya **NADHIYA CAHYA NINGSIH** Sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1386403

5. Bahwa akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yaitu tertulis dan terbaca bernama NADIYA CAHYA NEGTIAS lahir di Kediri, pada tanggal 10 Maret 2005 anak ke-5 (Lima) dari pasangan suami istri **EDI SUPRAPTO** dengan **SRINATUN** untuk mengganti dan memperbaiki menjadi **NADHIYA CAHYA NINGSIH** dikarenakan tidak sesuai dengan Identitas Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ganti menjadi **NADHIYA CAHYA NINGSIH** Sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
7. Bahwa ganti nama penulisan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 3506-LT-21112016-0006 tertanggal 08 Juni 2021.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Ganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **3506-LT-21112016-0006** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri pada tanggal 08 Juni 2021 dari yang tertulis dan terbaca **NADIYA CAHYA NEGTIAS** menjadi **NADHIYA CAHAYA NINGSIH**

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 3506205003050002 atas nama NADIYA CAHYA NEGTIAS, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-21112016-0006 tanggal 8 Juni 2021 atas nama NADIYA CAHYA NEGTIAS, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3506201706120005 Atas Nama Kepala Keluarga EDI SUPRAPTO, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kecamatan Tarokan Nomor 311/9/XI/85 tanggal 1 Nopember 1985 atas nama EDI SUPRAPTO dengan SRINATUN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama 2 Tarokan Nomor DN-05/D-SMP/K13/1386403 tanggal 26 Juli 2021 atas nama NADHIYA CAHAYA NINGSIH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kedungsari 1 Kecamatan Tarokan Nomor DN-05 Dd/06 3056826 tanggal 4 Juni 2018 atas nama NADHIYA CAHAYA NINGSIH, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kedungsari Nomor 470/10/418.79.05/2024 tanggal 3 Januari 2024, atas nama NADHIYA CAHAYA NINGSIH, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi LAILY ALFIAN RAHMAWATI dengan MOCHAMMAD RIFAI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-21112016-0006 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 8 Juni 2021 dari nama NADIYA CAHYA NEGTIAS menjadi tertulis dan terbaca NADHIYA CAHAYA NINGSIH sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kedungsari 1 Kecamatan Tarokan dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kedungsari 1 Kecamatan Tarokan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 10 Maret 2005, dengan nama NADIYA CAHYA NEGTIAS dari pasangan suami istri EDI SUPRAPTO dengan SRINATUN;

Menimbang, bahwa dahulu orang tua Pemohon sewaktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca nama NADIYA CAHYA NEGTIAS sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-21112016-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 8 Juni 2021 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa identitas pemohon yang lain yaitu Ijazah (bukti P-5 dan P-6) tertulis nama Pemohon nama NADHIYA CAHAYA NINGSIH sehingga terdapat perbedaan nama antara kutipan akta kelahiran dengan identitas lain tersebut;

Menimbang, bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama NADIYA CAHYA NEGTIAS menjadi tertulis dan terbaca NADHIYA CAHAYA NINGSIH;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembetulan nama tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon nama NADIYA CAHYA NEGTIAS sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dengan NADHIYA CAHYA NINGSIH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan Pemohon menginginkan agar namanya diubah menjadi sesuai dengan nama Ijasah dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-21112016-0006** dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 8 Juni 2021 dari nama NADIYA CAHYA NEGTIAS menjadi tertulis dan terbaca **NADHIYA CAHYA NINGSIH** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama 2 Tarokan Nomor DN-05/D-SMP/K13/1386403 tanggal 26 Juli 2021 dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kedungsari 1 Kecamatan Tarokan Nomor DN-05 Dd/06 3056826 tanggal 4 Juni 2018.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE, SH, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNB/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)